



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TERNATE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

### BAB II TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pengendalian Kawasan;
- d. Bidang Pertanahan dan Pertamanan;
- e. Bidang Utilitas Kota;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kegiatan sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan umum;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta perlengkapan Dinas;

- f. pelaksanaan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek;
- h. pelaksanaan analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan Dinas;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum, serta urusan administrasi kepegawaian.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penyusunan program jangka panjang, menengah dan pendek, serta penyusunan pelaporan Dinas.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program Dinas;

- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek Dinas;
- d. penyusunan rencana program tahunan (RKA dan DPA);
- e. penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban;
- g. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Kedua

### Bidang Perumahan, Permukiman dan Pengendalian Kawasan

#### Pasal 12

Bidang Perumahan, Permukiman dan Pengendalian Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Perumahan, Permukiman dan Pengendalian Kawasan.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perumahan, Permukiman dan Pengendalian Kawasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Perumahan, Permukiman dan Pengendalian Kawasan;
- c. penyusunan pedoman pengaturan standarisasi Bidang Perumahan, Permukiman dan Pengendalian Kawasan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, penataan perumahan, permukiman dan pengendalian kawasan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian, sinkronisasi kegiatan bidang perumahan, permukiman dan pengendalian kawasan;
- f. pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan, permukiman dan dan pengendalian kawasan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi kegiatan Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pengendalian Kawasan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 14

Bidang Perumahan, Permukiman dan Pengendalian Kawasan, membawahi :

- a. Seksi Perumahan;
- b. Seksi Permukiman; dan
- c. Seksi Pengendalian Kawasan.

Paragraf 1  
Seksi Perumahan

Pasal 15

Seksi Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perumahan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perumahan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Perumahan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, standarisasi dan petunjuk teknis Seksi Perumahan;
- d. pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian penataan lingkungan perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan sarana prasarana penataan lingkungan perumahan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi kegiatan seksi perumahan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Seksi Permukiman

Pasal 17

Seksi Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang permukiman.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Permukiman;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Permukiman;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, standarisasi dan petunjuk teknis Seksi Permukiman;
- d. pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian penataan lingkungan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan sarana dan prasarana penataan lingkungan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, supervisi kegiatan Seksi Permukiman; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Seksi Pengendalian Kawasan

Pasal 19

Seksi Pengendalian kawasan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kebijakan teknis operasional dalam lingkup pengendalian kawasan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pengendalian Kawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk membantu dalam menyusun kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan dan pengendalian dalam lingkup Seksi Pengendalian Kawasan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengendalian dalam lingkup Seksi Pengendalian Kawasan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi dan petunjuk teknis Seksi Pengendalian Kawasan;
- f. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data basis dalam lingkup pengendalian kawasan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pertanahan dan Pertamanan

Pasal 21

Bidang Pertanahan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan pertanahan dan pertamanan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pertanahan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pertanahan dan Pertamanan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan dan petunjuk teknis di Bidang Pertanahan dan Pertamanan;
- c. pelaksanaan pembibitan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan di Bidang Pertanahan dan Pertamanan;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di Bidang Pertanahan dan Pertamanan;
- f. pelaksanaan inventarisasi tanah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 23

Bidang Pertanahan dan Pertamanan membawahi :

- a. Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;
- b. Seksi Administrasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah; dan
- c. Seksi Pertamanan.

### Paragraf 1

Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

### Pasal 24

Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan program persediaan, peruntukan dan penatagunaan tanah, serta pengaturan dan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan dan penyiapan tanah dan penataan pemanfaatan tanah;
- c. pelaksanaan dan penetapan pembatasan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan kawasan tertentu sesuai daya dukung lingkungan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
- e. pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan pembangunan tanah;
- f. pelaksanaan penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penerbitan izin perubahan penggunaan tanah dan penyusunan neraca penatagunaan tanah;
- g. pelaksanaan penetapan penggunaan pemanfaatan tanah dan penyesuaian penggunaan tanah;
- h. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, pemeliharaan data tekstual dan spasial;
- i. pelaksanaan koordinasi rencana penataan kawasan pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## Paragraf 2

### Seksi Administrasi, Pengukuran dan Pemetaan Tanah

#### Pasal 26

Seksi Administrasi, Pengukuran dan Pemetaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan proses administrasi, pengukuran dan pemetaan tanah serta upaya mengoptimalkan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Administrasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Administrasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penerimaan, penelitian dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah;
- c. pelaksanaan pencegahan perluasan dampak sengketa tanah;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
- e. pelaksanaan vasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
- g. pelaksanaan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pengukuran dan pemetaan;
- i. pelaksanaan dasar teknik pengukuran dan pemetaan untuk membuat peta dasar serta pembuatan peta indeks grafik;
- j. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan peta dasar untuk membuat peta penguasaan penggunaan dan kepemilikan tanah;
- k. pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang administrasi, pengukuran dan pemetaan tanah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

### Seksi Pertamanan

#### Pasal 28

Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pembibitan tanaman, pembangunan dan pemeliharaan, serta mengelola perlengkapan dan peralatan pertamanan dalam melaksanakan tugas Seksi Pertamanan.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pertamanan;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertamanan;
- c. pelaksanaan pembibitan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman;
- d. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perlengkapan taman;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan kegiatan Bidang Pertamanan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat Bidang Utilitas Kota

##### Pasal 30

Bidang Utilitas Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan serta koordinasi dalam Bidang Utilitas Kota.

##### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Utilitas Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang utilitas kota;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di Bidang Utilitas Kota;
- c. pelaksanaan inventarisasi pada Bidang Utilitas Kota;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi bidang utilitas kota;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

##### Pasal 32

Bidang Utilitas Kota terdiri dari:

- a. Seksi Penerangan Jalan Umum;
- b. Seksi Reklame; dan
- c. Seksi Dekorasi dan Ornamen Kota.

#### Paragraf 1 Seksi Penerangan Jalan Umum

##### Pasal 33

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pemasangan penerangan jalan umum.

##### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan dan kebijakan teknis penerangan jalan umum;
- c. pelaksanaan perencanaan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan pembangunan/pemasangan penerangan jalan umum;
- e. pelaksanaan dan pengawasan pengendalian serta evaluasi penerangan jalan umum;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Seksi Reklame

Pasal 35

Seksi Reklame mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Utilitas Kota lingkup penataan reklame.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Reklame menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknik operasional dan program kerja pada Seksi Reklame sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan penganalisa reklame;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup reklame;
- d. pelaksanaan dan penataan reklame yang meliputi pemetaan titik reklame sesuai rencana tata ruang;
- e. pelaksanaan pembangunan media reklame;
- f. pelaksanaan pemasangan, pemeliharaan dan penataan media reklame;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Seksi Dekorasi dan Ornamen Kota

Pasal 37

Seksi Dekorasi dan Ornamen Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, penataan serta pemasangan dekorasi dan ornamen kota.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Dekorasi Dan Ornamen Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Dekorasi dan Ornamen Kota;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dekorasi dan ornamen kota;

- c. pelaksanaan pembangunan/pemasangan serta pemeliharaan dekorasi dan ornamen kota yang meliputi tugu, kolam kota, plaza, lapangan, lampu hias dan lain-lain;
- d. pelaksanaan pengaturan pemasangan dekorasi dan ornamen kota;
- e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan bidang dekorasi dan ornamen kota;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 39**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 283**

